



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/12/2021
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang salah satunya karena adanya Pandemi Covid-19 dan perkembangan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- b. bahwa adanya perkembangan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Daerah Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta telah dilaksanakannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu memberikan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun No 57 Tahun 2020;

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Madiun tanggal 27 Juli 2019 Nomor 170/1589/401.040/2021 perihal Jadwal Ulang Kegiatan DPRD Kota Madiun;

2. Surat Walikota Madiun tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 903/2801/401.202/2021 perihal Rancangan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 12 Agustus 2021 dengan acara Penyampaian Nota Keuangan Walikota Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
4. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 24 Agustus 2021 dengan acara Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 26 Agustus 2021 dengan acara Penyampaian Jawaban Walikota Madiun atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 27 Agustus 2021 dengan acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 1.140.822.143.093,00 (satu triliyun seratus empat puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sejumlah Rp 134.323.163.553,- (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp 1.275.145.306.646,- (satu triliyun dua ratus tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp 1.003.822.143.093,00
2. Bertambah	<u>Rp 2.389.981.252,00</u>

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp 1.006.212.124.345,00

b. Belanja

1. Semula	Rp 1.140.822.143.093,00
2. Bertambah	<u>Rp 134.323.163.553,00</u>

Jumlah Belanja setelah perubahan

Rp 1.275.145.306.646,00

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp	137.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp	<u>131.933.182.301,00</u>

Jumlah Penerimaan

setelah perubahan **Rp 268.933.182.301,00**

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp	—
b) Bertambah	Rp	<u>—</u>

Jumlah Pengeluaran

setelah perubahan **Rp —**

Jumlah pembiayaan netto

setelah perubahan **Rp —**

Sisa Lebih pembiayaan

anggaran setelah perubahan **Rp —**

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	226.891.939.093,00
2) Bertambah	Rp	<u>16.472.253.903,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan **Rp 243.364.192.996,00**

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp	757.530.604.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>18.009.148.949,00</u>

Jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan **Rp 739.521.445.051,00**

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	19.399.600.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>3.926.876.298,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan

daerah yang sah setelah

perubahan **Rp 23.326.476.298,00**

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp	76.978.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>5.282.000.000,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 82.260.000.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp	16.731.224.667,00
2) Berkurang	Rp	<u>1.268.591.097,00</u>

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 15.462.633.570,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	15.092.455.426,00
2) Bertambah	Rp	<u>0</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 15.092.455.426,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp	118.090.259.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>12.458.845.000,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 130.549.104.000,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp	692.146.911.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>14.235.032.000,00</u>

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 677.911.879.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula	Rp	65.383.693.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>3.744.116.949,00</u>

Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp 61.609.576.051,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Lain-lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1) Semula Rp 19.399.600.000,00

2) Bertambah Rp 3.926.876.298,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp 23.326.476.298,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp 939.902.569.530,00

2) Bertambah Rp 55.995.559.031,00

Jumlah belanja operasi

setelah perubahan Rp 959.898.128.561,00

b. Belanja Modal

1) Semula Rp 197.738.448.365,00

2) Bertambah Rp 24.227.709.645,00

Jumlah belanja modal

setelah perubahan Rp 221.966.158.010,00

c. Belanja Tidak Terduga

3) Semula Rp 3.181.125.198,00

4) Bertambah Rp 54.099.894.877,00

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp 57.281.020.075,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 478.425.879.983,00

2) Berkurang Rp 4.871.032.015,00

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp 473.554.874.968,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 425.059.231.547,00

2) Bertambah Rp 57.789.309.166,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah

perubahan Rp 482.848.540.713,00

c. Belanja hibah

1) Semula	Rp	13.765.706.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>3.545.596.380,00</u>

Jumlah belanja hibah setelah**perubahan****Rp 17.311.302.380,00**

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	22.651.752.000,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>468.314.500,00</u>

Jumlah belanja hibah**setelah perubahan****Rp 22.183.437.500,00**

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp	50.500.943.323,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>15.395.078.752,00</u>

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin**setelah perubahan****Rp 65.896.022.075,00**

b. Belanja modal Gedung dan bangunan

1) Semula	Rp	56.229.035.949,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.282.946.573,00</u>

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan**setelah perubahan****Rp 60.511.982.522,00**

c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1) Semula	Rp	88.974.356.300,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.041.967.700,00</u>

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi**setelah perubahan****Rp 93.016.324.000,00**

d. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp	2.034.112.793,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>507.716.620,00</u>

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya**setelah perubahan****Rp 2.541.829.413,00**

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp	3.181.125.198,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>54.099.894.877,00</u>

Jumlah belanja tidak terduga**setelah perubahan****Rp 57.281.020.075,00**

Pasal 5

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 137.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 131.933.182.301,00

Jumlah penerimaan setelah

perubahan

Rp 268.933.182.301,00

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1) Semula Rp 137.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 131.933.182.301,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SILPA) setelah

perubahan

Rp 268.933.182.301,00

Pasal 6

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN

pada tanggal 27 Agustus 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN

Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.

